UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

Sesuai dengan perkembangan zaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intelektual Property Rights (IPR) dan sebelumnya dikenal dengan istilah Hak Milik Intelektual, bukanlah merupakan hal baru dalam perkembangan perdagangan global, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai Negara berkembang telah mampu menyesuaikan segala perubahan peraturan terkait dengan kebijakan global tentang HKI.[7]

Hak atas kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil oleh pikir manusia, yang menghasilkan suatu prodak atau proses yang berguna bagi manusia.[8]

Sementara menurut Ismi Hariyani dalam bukunya menyebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Right* adalah hukum yang bersifat ekslusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativits yang bersifat khas dan baru.[9]

---

[7] Djulaeka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*,Setara Press, Malang, h. 2

[8] Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)., h. 18

[9] Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)., Cet. 1, h. 16

Dari pengetian diatas dapat disimpulkan bahwa HAKI diartiakan sebagai hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta atau penemu yang merupakan dari hasil pemikirian atau kreativitas yang dibuat dalam bentu nyata yang bersifat baru.

Dalam Negara Kesatuaun Republik Indonesia (NKRI) keterangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) itu terdalapat beberapa yang dibuat dalam bentuk Undang-undang antara lain sebagai berikut:

a) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
b) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
c) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
d) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu.
e) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
f) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
g) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Inilah peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak cipta yang dapat memeberikan informasi mengenai hak kekayaan intelektual.Tapi pada bab ini penulis hanya memfokuskan pada hak cipta yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Hak Cipta

Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”.Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu karena telah ditentukan undang-undang".Sedangkan kata "cipta" menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan kesenian.[10]

Hak cipta pada dasarnya lebih banyak berpangkal pada kekhusukan penggunaan kata"Cipta"dan "Ciptaannya" yang selama ini menjadi ungkapan umum untuk menunjuk kegiatan manusia yang menghasilkan suatu karya. Apapun kegiatanya, secara serta merta akan dikatakan mencipta.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya maupun pemberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatansan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga sumber utama dalam menelusuri tentang ciptaan maka kita merujuk kepada peraturan perundagan-undangan (hukum positif hak cipta) dalam Negara Indonesia yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengatur : "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untukitu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19

[10] Kamus besar bahasa indonesia

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2002 tentang Hak Cipta, arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam bunyi Undang-undang No. 28 tahun 2014 bahwa pasal 1 angka 1 memberika definisi hak cipta adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga hak cipta dapat diartikan oleh penulis adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta maupun yang telah diberikan pencipta kepada pihak lain atas nama diri sendiri maupun nama yang telah diberikan kepada pihak lain melalui pencipta yang berupa ciptaan berbentuk karya yang bernilai ekonomis sehingga memiliki nilai hak ekonomis, hak moral, dan hak eksklusif yang berbentuk dalam bentuk nyata tanpa ada pengurangan penentuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam mengikuti konsep hak cipta menegaskan bahwa ruang lingkup ciptaan meliputi karya ciptaan yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.[11]

[11] Hendri Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011)., h. 61

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang lingkup dalam ilmu pengetahuan meliputi ciptaan buku, program computer, pamflet, perwajahan atau lay out karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Disamping itu ciptaan yang berupa ceramah kuliah dan pidato, dan ciptaaan lain yang sejenis dengan itu. Selebihnya alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Sementara ciptaan yang meliputi seni yaitu lagu atau music dengan atau tanpa teks, drama, atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.Selain itu ciptaan seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan juga termasuk didalamnya.Selebihnya karya arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan sinemtografi. Seni sastra meliputi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pada pasal 1 menyebutkan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau utnuk memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.[12]

Sebelum membahas lebih lanjut tentang hak cipta terlebih dahulu kita memahami tentang istilah yang digunakan dalam hak cipta menurut undang-undang No.28 tahun 2014:

[12] Budi agus Riswandi dan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)., Cet.2, h. 3

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Pencipta

Pencipta secara sederhana adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Pengertian pencipta menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menguraikan definisi pencipta sebagai berikut: "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi".[13]

Dengan kata lain yang disebut dengan pencipta adalah nama yaitu Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.[14]

b. Hak cipta

Seorang pencipta memiliki hak-hak tertentu atas hasil karyanya. Hak-hak tersebut antara lain hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bidang-bidang yang dilindungi hak cipta adalah: "Ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari:

a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

[13]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
[14] Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

g. Arsitektur;

h. Peta;

i. Seni Batik;

j. Fotografi;

k. Sinematografi;

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan."

Sementara setelah perubahan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menjadi Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang dilindungi antara lain sebagai berikut:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:[15]

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

[15] Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g. karya seni terapan;

h. karya arsitektur;

i. peta;

j. karya seni batik atau seni motif lain;

k. karya fotografi;

l. Potret;

m. karya sinematografi;

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya

o. lain dari hasil transformasi;

p. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

q. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

r. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

s. permainan video; dan

t. Program Komputer.

Sementara Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:[16]

1. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
3. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
4. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

[16] Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Hak-hak yang Tercantum pada Hak Cipta

a. Hak Eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

1) membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
2) mengimpor dan mengekspor ciptaan,
3) menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
4) menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
5) menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

b. Hak ekonomi dan Hak moral

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sehingga Hak Cipta memberikan perlindungan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum terhadap suatu karya cipta baik secara moral maupun secara ekonomi.Sifat pribadi yang terkandung di dalam Hak Cipta yang melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya.Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptaannya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut.

Hak moral berdasarkan pasal 5 angka 1 adalah sebagai berikut

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diriPencipta untuk:
   a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan denganpemakaian Ciptaannya untuk umum;
   b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
   c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
   d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
   e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan,atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup,tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerimadapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakanpelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

E. Proses Pendaftaran Hak Cipta

a. Permohonan Pedaftaran

Pada prosedur pendaftran permohonan hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Pemohon pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahsa indonesia dan diketik rangkap 2 (dua)
2. Permohon wajib melampirkan:
   a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa
   b. Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut;
      1) Buku dan karya tulis lain: 2 buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik, apabila suatu buku berisi foto seseorang, harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya,
      2) Program komputer: 2 buah disket disertai buku petunjuk pengoprasian,
      3) CD/VCD/DVD: 2 buah disertai dengan uraian ciptaannya,
      4) Alat peraga: 1 buah disertai dengan buku petunjuk,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5) Lagu: 10 buah berupa notasi dan/syair,

6) Drama: 2 buah naskah tertulis atau rekamannya,

7) Tari (koreografi): 10 buah gambar atau 2 buah rekamannya,

8) Pewayangan: 2 buah naskah tertulis atau rekamannya,

9) Karya petunjuk: 2 buah rekamannya,

10) Karya siaran: 2 buah rekamannya,

11) Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo, dan gambar: masing-masing 10 lembar berupa foto,

12) Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan, dan kolase: masing-masing 10 lembar berupa foto.

b. Permohonan Pendaftaran Ciptaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Pelaksanaan pendaftaran hak cipta dapat dijelaskan secara rinci antra lain sebagai berikut :[17]

1) Permohonanan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui DirekturPatent dan Hak Cipta dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia diataskertas folio berganda.

2) Surat permohonan tersebut ayat (1) berisi :

   a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;

[17]Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Cipta;

c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;

d. Jenis dan judul ciptaan;

e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;

f. Uraian ciptaan rangkap tiga.

3) Surat permohonan tersebut ayat (2) adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran IPeraturan Menteri ini.

4) Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.

5) Surat permohonan tersebut ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohonatau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai contoh ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.

6) Lembar pertama dari surat, permoho nan tersebut ayat (1) dibubuhi meterai tempel Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

1. Nama dan alamat tersebut Pasal 1 ayat (2) harus ditulis dengan lengkap.[18]

2. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.

[18]Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.

1) Apabila surat permohonan ditandatangani oleh seorang kuasa, maka [19]surat permohonantersebut harus dilampirkan Surat Kuasa.

2) Kuasa tersebut ayat (1) harus warga negara Republik Indonesia dan bertempat tinggaldidalam wilayah Republik Indonesia.

3) Pada permohonan pendaftaran tersebut ayat (1) harus dilampirkan bukti yang menerangkantentang kewarganegaraan Kuasanya.

Apabila pemohon tidak bertempat tinggal didalam wilayah Republik Indonesia, maka untukkeperluan permohonan pendaftaran ciptaan dia harus memilih tempat tinggal dan menunjukseorang Kuasa didalam wilayah Republik Indonesia.[20]

Kepada pemohon diberikan tanda terima yang berisikan nama Pencipta, Pemegang Hak Cipta,nama Kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, sebagaimanaterdapat dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, sebagai bukti penyerahan permohonanpendaftaran ciptaan.[21]

---

[19]Pasal 3 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987

[20]Pasal 4 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987

[21]Pasal 5 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut pasal1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 12, Direktorat Patent dan Hak Cipta atas nama Menteri Kehakiman memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar supaya memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan Apabila pemohon dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ayat (1), ternyata tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini maka permohonannya menjadi batal demi hukum.[22]

Permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memenuhi persyaratan tersebut pasal 1, pasal 2,pasal 3, pasal 4 dan pasal 12 Peraturan Menteri ini, oleh Direktorat Patent dan Hak Cipta,diperiksa apakah pemohon benar-benar Pencipta atau pemegang Hak atas ciptaan yangdimohonkan.Hasil pemeriksaan Direktorat Paten dan Hak Cipta disampaikan kepada Menteri Kehakimanuntuk mendapatkan keputusannya.Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada Pemohon oleh direktorat patent danHak Cipta.[23]

Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat Patent dan Hak Cipta,pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengansurat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yangdimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Patentdan Hak

[22]Pasal 6 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987

[23]Pasal 7 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Cipta.Permohonan kepada Pengadilan Negeri tersebut harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulansetelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.[24]

Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan telah memenuhi syarat-syarat tersebut pasal1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 12, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannyadidaftarkan oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta dalam daftar umum ciptaan denganmenerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana terdapat dalamLampiran III Peraturan Menteri ini.Kedua lembar surat pendaftaran ciptaan tersebut ayat (1) ditanda tangani oleh DirekturPatent dan Hak Cipta atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran.Lembar ke dua surat pendaftaran ciptaan tersebut ayat (2) beserta surat permohonanpendaftaran ciptaan dikirim kepada pemohon, dan lembar pertama disimpan di DirektoratPatssent dan Hak Cipta.[25]

[24]pasal 8 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987

[25]Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.